



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 329 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 162 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN
BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT
MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan penyertaan modal non permanen berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui lembaga keuangan bank sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank, telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank;
- Menimbang : b. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal 9A Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank disebutkan bahwa kerjasama, target penyaluran dana bergulir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atas Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 162 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 162) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
9. Dana Bergulir adalah pemberian pinjaman kepada masyarakat di Daerah.
10. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah.

15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan.
 16. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
 17. Debitur adalah masyarakat yang memperoleh fasilitas/penerima pinjaman dana bergulir yang diterima dari lembaga keuangan Bank.
 18. Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa – peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan pihak manapun yang berakibat tidak dapat terpenuhinya kewajiban.
 19. Rekening Penyertaan Modal Dana Bergulir adalah rekening yang disediakan oleh Lembaga Keuangan untuk menampung dana bergulir dari Pemerintah Daerah maupun dari pengembalian pinjaman Debitur.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dana bergulir yang diterima pihak bank lembaga keuangan Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dicatat sesuai ketentuan perundang undangan dan wajib dikembalikan oleh lembaga keuangan Bank kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan jangka waktu yakni pada tanggal 1 Desember 2025.
- (2) Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku *executing agency* artinya Bank diberikan kewenangan menentukan calon peminjam dana bergulir layak atau tidak diberikan pinjaman dan berkewajiban untuk menagih kembali serta menanggung risiko kemacetan karena dicatat pada akun piutang bank.
- (3) Penerimaan dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) disimpan dalam rekening penyertaan modal dana bergulir yang akan dikenakan bunga/jasa atas dana bergulir yang masih tersimpan dalam rekening maupun yang belum disalurkan.
- (4) Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- (5) Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungut Bunga dan Biaya Provisi/Administrasi Pinjaman/Kredit.

- (6) Pemerintah Desa sampai rukun tetangga dan rukun warga membantu melaksanakan sosialisasi atau pembinaan, penerbitan surat keterangan pembentukan kelompok, surat keterangan usaha (SKU) atau bentuk lain jika diperlukan.
- (7) Tata cara pelaksanaan penyaluran pinjaman dana bergulir kepada masyarakat diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kerjasama.

3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal non permanen berupa pinjaman dana bergulir dikerjasamakan dengan lembaga keuangan Bank yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
 - (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur paling sedikit :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. objek;
 - c. ruang Lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. target;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. pembiayaan;
 - h. jangka waktu;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. keadaan kahar; dan
 - k. pengakhiran kerjasama.
 - (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Lembaga Keuangan Bank sebagai Pelaksana pinjaman dana bergulir dengan PPKD selaku BUD.
5. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA sebagai berikut:

BAB VIA

TARGET PENYALURAN DANA BERGULIR

6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal Yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan target penyaluran dana bergulir kepada Lembaga Keuangan Bank.
 - (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah melakukan evaluasi target yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir bulan.
 - (3) Apabila Lembaga Keuangan Bank tidak mencapai target penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyaluran dana bergulir dan/atau menarik sisa dana Penyertaan Modal Non Permanen yang tidak disalurkan dan/atau digulirkan dari masing – masing Lembaga Keuangan Bank.
 - (4) Penghentian penyaluran dana bergulir dan/atau penarikan sisa dana Penyertaan Modal Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila tidak tercapainya target disebabkan karena penghentian sementara akibat *repayment rate* dibawah 90 % (sembilan puluh persen) atau tingkat NPL pinjaman dana bergulir mencapai 5 % (lima persen).
 - (5) Besaran target penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
7. Ketentuan huruf a Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Lembaga Keuangan Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang sebagai berikut:

- a. tugas dan tanggungjawab :
 1. Menerima permohonan kredit / pinjaman dari calon debitur;
 2. Melaksanakan analisa kelayakan permohonan kredit/pinjaman dari calon debitur;
 3. Memeriksa kelengkapan dan mentatausahakan administrasi persyaratan dan realisasi kredit / pinjaman dana bergulir;
 4. Merealisasikan kredit/pinjaman kepada debitur; dan

5. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi kepada debitur penerima pinjaman dana bergulir dan melaporkannya kepada Bupati melalui PPKD dan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
 6. Menyampaikan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah; dan
 7. Mengembalikan penyertaan modal non permanen kepada kas daerah apabila tidak mencapai target penyaluran dana bergulir atau sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerjasama.
- b. wewenang :
1. Meneliti, memeriksa, menganalisa kelayakan permohonan kredit/pinjaman;
 2. Mengabulkan atau menolak permohonan pinjaman calon debitur; dan
 3. Menetapkan persetujuan/putusan, besaran pinjaman berdasarkan hasil penilaian kelayakan (*executing agency*)
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Lembaga Keuangan Bank wajib menyampaikan laporan realisasi pinjaman, pengembalian, tunggakan serta permasalahan pemberian pinjaman dana bergulir secara periodik setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, PPKD dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 329